

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, tentang “ketentuan umum tentang ketidakwenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam pasal 40 uu no. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)” maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Ketidakwenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) mengandung maksud yang luhur, yaitu untuk lebih bisa meningkatkan daya kerja komisi pemberantasan korupsi untuk melaksanakan tugasnya dengan tepat sasaran, yang nantinya berdampak pada pemulihan kepercayaan masyarakat Indonesia pada hukum serta penegak hukum di Indonesia. Adanya kehati-hatian serta keseriusan instansi KPK dalam menetapkan setiap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana korupsi akan mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin akan terjadi, semisal salah tangkap. Dengan tidak adanya wewenang untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan yang tertuang dalam pasal 40 ini, oknum yang suka mempermainkan hukum yang salah satunya dengan cara jual beli kasus tidak akan mudah lagi melakukannya, bagaimanapun juga adanya kewenangan mengeluarkan SP3 telah dimanfaatkan dengan sangat jeli oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk bisa melepaskan diri dari jeratan hukum. Tetapi dengan adanya pasal

ini tentu saja telah bertentangan dengan asas dasar praduga tak bersalah, selain itu pasal ini juga akan mencederai asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Di samping itu, adanya pemberlakuan pasal 40 pada Komisi Pemberantasan Korupsi diatas menunjukkan suatu pergeseran atau perkembangan paradigma hukum pidana pada tataran idiologis yang muncul sebagai kritik (*judicial corrective*) atas pardigma-paradigma lama (klasik dan modern) sebagai upaya menggagas hukum progresif.

2. Adanya ketentuan tentang ketidakwenangan KPK untuk mengeluarkan SP3 ini bersesuaian dengan prinsip hukum pidana Islam, karena pada dasarnya hukum pidana Islam menghendaki adanya kehati-hatian dalam hal mendakwa seseorang melakukan kesalahan. Islam juga menghendaki setiap orang dapat menempatkan seseorang dalam posisi bersalah atau tidak bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada, demi untuk menghindari salah dalam menghukum seseorang. Karena jelas Allah tidak membenarkan seseorang memikul kesalahan orang lain.

## **B. Saran-saran**

1. Untuk mencegah adanya kesewenang-kesewenangan (*abus de droit*) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menuntut dan mengadili seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana korupsi, hendaknya pemberlakuan ketentuan ketidakwenangan mengeluarkan SP3 oleh KPK dalam menentukan status tersangka harus dilakukan secara ketat dan

selektif. Karena tanpa kehati-hatian tersebut dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dalam pemberlakuan (khusus penegakan) hukum.

2. Penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu dan bebas Korupsi harus ditegakkan, peran maksimal dari penegak hukum, khususnya KPK, serta masyarakat sangat diperlukan guna mencapai cita-cita tersebut. Sehingga nantinya negara Indonesia akan menjadi negara yang makmur, tentram, aman, sejahtera, serta terbebas dari korupsi.
3. Hendaknya dilakukan kajian yang lebih mendalam terhadap penerapan ketentuan ketidakwenangan mengeluarkan SP3 oleh KPK, sehingga nantinya implikasi yang ditimbulkannya akan terasa manfaatnya untuk rakyat Indonesia.

### **C. Penutup**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, dengan mengucapkan *Alhamdulillah* berkat taufiq, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Di atas langit masih ada langit adalah sebuah kenyataan yang melekat dalam skripsi ini. Maka dari itu, dengan penuh kerendahan hati (*tawadlu'*) penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak, demi perbaikan dan sempurnanya skripsi ini. semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin.*